



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Teknis Penyelenggaraan bangunan gedung pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melaksanakan teknis penyelenggaraan bangunan gedung Kabupaten Situbondo mulai perencanaan, pembangunan hingga perawatan bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. memberikan sosialisasi pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SETDA
ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 50 Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggung jawab	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Teknik Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN